

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI**

NOMOR : 058/I.19.2/DS/1998

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK .....  
DHARMA BAKTI .....**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI**

- Membaca : Surat permohonan yayasan .....  
Nomor 421/26/1998 ..... Tanggal 17 April 1998 .....
- Menimbang : a. bahwa yayasan ...PKK DESA PUPUAN.....  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu  
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu  
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor 31745/A2/1.2/KP/1996
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli  
1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada :  
- Yayasan PKK DESA PUPUAN  
- Alamat Desa Pupuan  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :  
Nama : DHARMA BAKTI  
Alamat : Desa Pupuan
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman  
Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama"  
akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Mei 1998  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Bali  
a.n.b  
Kepala Kantor Depdikbud  
Kabupaten Tabanan

DRS. I MADE RAGANATA GIRI  
NIP. 130 890 346